



P U T U S A N

No. 128 PK/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **NONTHANAM M. SAICHON ;**
Tempat lahir : Kalasin, Thailand ;
Umur / tanggal lahir : 10 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat tinggal : Payathai Rastavecorst Room 503,
Bangkok Thailand ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawati (Tukang pijat) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Nonthanam M. Saichon pada hari Sabtu tanggal 01 September 2001 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2001 bertempat di Terminal D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhannya bruto 600 (enam ratus) gram yang dinyatakan positif Heroina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2631/KNF/2001 tanggal 14 September 2001 terhadap barang bukti No. 1 s/d 6 milik dari Nonthanam M. Saichon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2001 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi Ristola, Si. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya (Sdr. Slamet Pramono dan Sdr. Priharto) dari petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal D kedatangan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sebagaimana biasanya untuk melakukan pengawasan dan monitor kedatangan eks penumpang pesawat THAY AIRWAYS (TG.433) yang datang dari Bangkok, kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ristola S.I. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya tersebut timbul kecurigaan terhadap seorang perempuan (Terdakwa Nonthanam M. Saichon) kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan Scanner X-Ray terhadap barang bawaannya tetapi tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan sebagaimana yang dicurigai saksi Ristola, SI. Nainggolan tersebut ;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Terdakwa dan dapat ditemukan sesuai dengan paspor No.449947 tercantum atas nama Nonthanam M. Saichon MS, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Thailand, berusia 21 tahun ;

Berdasarkan dari analisa Rute yang dilalui eks penumpang pesawat Thai Airways (TG.433) tersebut (Terdakwa) langsung dari Bangkok dan kelihatan profil/perilakunya terdapat kecurigaan pada gejala-gejala yang tampak pada kondisi fisik Terdakwa kelihatan seperti orang bingung dan tampak gelisah maka oleh saksi Ristola SI Nainggolan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka saksi Ristola SI. Nainggolan meminta bantuan kepada 2 (dua) orang petugas perempuan Bea dan Cukai dari seksi kepabeanan yaitu saksi Risdiana Samosir dan saksi Dyah Agustyarini untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang (body search) terhadap diri Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa saksi Risdiana Samosir bersama saksi Dyah Agustyarini telah menemukan bungkusan-bungkusan plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih yang diduga Heroina yang disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa yaitu masing-masing pada bagian buah dada (dalam BH) bagian kanan dan kiri ditemukan 2 (dua) bungkus, pada bagian perut dibawah pusar ditemukan 1 (satu) bungkus, pada selangkangan (sela-sela paha) yang dicaver dengan celana korset ditemukan 1 (satu) bungkus ;

Selanjutnya terhadap 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih tersebut ditimbang keseluruhannya dengan berat 600 (enam ratus) gram, untuk lebih meyakinkan terhadap barang berupa butiran/bubuk warna putih yang diduga Narkotika atau Heroina yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, maka dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotest yang hasilnya menunjukkan adalah positif Heroina, Atas perbuatan Terdakwa Nanthanam M.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saichon saksi Ristola Sl. Nainggolan melaporkannya kepada Kasubsi Manifest dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta I Cengkareng dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib Ditserse Pidana Narkoba Korserse Polri untuk dilakukan penyidikan perkaranya ;

Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus Heroina seberat bruto 600 (enam ratus) gram dari Bangkok ke Indonesia (mengimpor) adalah didasarkan oleh karena Terdakwa butuh uang dan sewaktu ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas Heroin yang dibawanya itu ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2631/KNP/2001 tanggal 14 September 2001, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih (No. 1 s/d 6) tersebut di atas mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Nonthanam M. Saichon pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhannya bruto 600 (enam ratus) gram yang dinyatakan positif Heroina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2631/KNF/2001 tanggal 14 September 2001 terhadap barang bukti No. 1 s/d 6 milik dari Nonthanam M. Saichon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2001 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi Ristola, Sl. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya (Sdr. Slamet Pramono dan Sdr. Priharto) dari petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas di Terminal D kedatangan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sebagaimana biasanya untuk melakukan pengawasan dan monitor kedatangan eks penumpang pesawat THAY AIRWAYS (TG.433) yang datang dari Bangkok, kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ristola S.I. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya tersebut timbul kecurigaan terhadap seorang perempuan (Terdakwa Nonthanam M. Saichon) kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan awal dengan Scanner X-Ray terhadap barang bawaannya tetapi tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan sebagaimana yang dicurigai saksi Ristola, SI. Nainggolan tersebut ;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Terdakwa dan dapat ditemukan sesuai dengan paspor No.449947 tercantum atas nama Nonthanam M. Saichon MS, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Thailand, berusia 21 tahun ;

Berdasarkan dari analisa Rute yang dilalui eks penumpang pesawat Thai Airways (TG.433) tersebut (Terdakwa) langsung dari Bangkok dan kelihatan profil/perilakunya terdapat kecurigaan pada gejala-gejala yang tampak pada kondisi fisik Terdakwa kelihatan seperti orang bingung dan tampak gelisah maka oleh saksi Ristola SI Nainggolan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka saksi Ristola SI. Nainggolan meminta bantuan kepada 2 (dua) orang petugas perempuan Bea dan Cukai dari seksi kepabeanan yaitu saksi Risdiana Samosir dan saksi Dyah Agustyarini untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang (body search) terhadap diri Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa saksi Risdiana Samosir bersama saksi Dyah Agustyarini telah menemukan bungkusan-bungkusan plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih yang diduga Heroina yang disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa yaitu masing-masing pada bagian buah dada (dalam BH) bagian kanan dan kiri ditemukan 2 (dua) bungkus, pada bagian perut dibawah pusar ditemukan 1 (satu) bungkus, pada selangkangan (sela-sela paha) yang dicaver dengan celana korset ditemukan 1 (satu) bungkus ;

Selanjutnya terhadap 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih tersebut ditimbang keseluruhannya dengan berat 600 (enam ratus) gram, untuk lebih meyakinkan terhadap barang berupa butiran/bubuk warna putih yang diduga Narkotika atau Heroina yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, maka dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotest yang hasilnya menunjukkan adalah positif Heroina, Atas perbuatan Terdakwa Nanthanam M. Saichon saksi Ristola SI. Nainggolan melaporkannya kepada Kasubsi Manifest dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta I Cengkareng dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib Ditserse Pidana Narkoba Korserse Polri untuk dilakukan penyidikan perkaranya ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus Heroina seberat bruto 600 (enam ratus) gram dari Bangkok ke Indonesia (mengimpor) adalah didasarkan oleh karena Terdakwa butuh uang dan sewaktu ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas Heroin yang dibawanya itu ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2631/KNP/2001 tanggal 14 September 2001, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih (No. 1 s/d 6) tersebut di atas mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Nonthanam M. Saichon pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I, yaitu berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhannya bruto 600 (enam ratus) gram yang dinyatakan positif Heroina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2631/KNF/2001 tanggal 14 September 2001 terhadap barang bukti No. 1 s/d 6 milik dari Nonthanam M. Saichon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2001 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi Ristola, Sl. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya (Sdr. Slamet Pramono dan Sdr. Priharto) dari petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas di Terminal D kedatangan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sebagaimana biasanya untuk melakukan pengawasan dan monitor kedatangan eks penumpang pesawat THAY AIRWAYS (TG.433) yang datang dari Bangkok, kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ristola S.I. Nainggolan bersama 2 (dua) orang rekannya tersebut timbul kecurigaan terhadap seorang perempuan (Terdakwa Nonthanam M. Saichon) kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan Scanner X-Ray terhadap barang bawanya tetapi tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan sebagaimana yang dicurigai saksi Ristola, Sl. Nainggolan tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Terdakwa dan dapat ditemukan sesuai dengan paspor No.449947 tercantum atas nama Nonthanam M. Saichon MS, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Thailand, berusia 21 tahun ;

Berdasarkan dari analisa Rute yang dilalui eks penumpang pesawat Thai Airways (TG.433) tersebut (Terdakwa) langsung dari Bangkok dan kelihatan profil/perilakunya terdapat kecurigaan pada gejala-gejala yang tampak pada kondisi fisik Terdakwa kelihatan seperti orang bingung dan tampak gelisah maka oleh saksi Ristola SI Nainggolan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka saksi Ristola SI. Nainggolan meminta bantuan kepada 2 (dua) orang petugas perempuan Bea dan Cukai dari seksi kepabeanan yaitu saksi Risdiana Samosir dan saksi Dyah Agustyarini untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang (body search) terhadap diri Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa saksi Risdiana Samosir bersama saksi Dyah Agustyarini telah menemukan bungkusan-bungkusan plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih yang diduga Heroina yang disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa yaitu masing-masing pada bagian buah dada (dalam BH) bagian kanan dan kiri ditemukan 2 (dua) bungkus, pada bagian perut dibawah pusar ditemukan 1 (satu) bungkus, pada selangkangan (sela-sela paha) yang dicaver dengan celana korset ditemukan 1 (satu) bungkus ;

Selanjutnya terhadap 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi butiran/bubuk warna putih tersebut ditimbang keseluruhannya dengan berat 600 (enam ratus) gram, untuk lebih meyakinkan terhadap barang berupa butiran/bubuk warna putih yang diduga Narkotika atau Keroina yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, maka dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotest yang hasilnya menunjukkan adalah positif Heroina, Atas perbuatan Terdakwa Nanthanam M. Saichon saksi Ristola SI. Nainggolan melaporkannya kepada Kasubsi Manifest dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta I Cengkareng dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada pihak berwajib Ditserse Pidana Narkoba Korserse Polri untuk dilakukan penyidikan perkaranya ;

Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus Heroina seberat bruto 600 (enam ratus) gram dari Bangkok ke Indonesia (mengimpor) adalah didasarkan oleh karena Terdakwa butuh uang dan sewaktu ditangkap Terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas Heroin yang dibawanya itu ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2631/KNP/2001 tanggal 14 September 2001, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih (No. 1 s/d 6) tersebut di atas mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Nonthanam M. Saichon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, mengimport, menerima Narkotika Golongan I jenis Heroin dan terdaftar dalam nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nonthanam M. Saichon dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Heroina seberat 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) buah BH dan 1 (satu) buah celana dalam (corset) dinyatakan untuk dirampas dan dimusnahkan ;
1 (satu) buah ticket pesawat Thai Air Ways (TG-433) atas nama Terdakwa Nonthanam M. Saichon dinyatakan untuk dirampas dan disatukan dalam berkas perakra ;
1 (satu) buah Paspor No. P-449947 atas nama Terdakwa Nonthanam M. Saichon dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Nonthanam M. Saichon ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 968/PiD.B/2001/PN.TNG. tanggal 13 Maret 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NONTHANAM M. SAICHON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum - mengimport Narkotika Golongan I ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana "MATI" ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Heroina seberat 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) BH serta 1 (satu) celana dalam (corset) dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Paspor No. P-449947 atas nama Terdakwa **NONTHANAM M. SAICHON** dan surat-surat lain atas nama Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 117/PID/2002/PT.BDG. tanggal 20 Mei 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan pemeriksaan banding dari kuasa Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 13 Maret 2002, No.968/Pid.B/2001/PN.Tng. yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut ;
 - Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1647 K/PID/2002 tanggal 2 Desember 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi **NONTHANAM M. SAICHON**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HERRY GUNAWAN, SH.** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 29 Juni 2006 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tangerang pada tanggal 2 Desember 2002 dari **NONTHANAM M. SAICHON** sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana, selama persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak menggunakan haknya selaku Terdakwa untuk membela dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (b) KUHAP yang berbunyi : "*Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya*" jo Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "*Jika Terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan*" ;
2. Bahwa pada awal persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana sudah meminta kepada Ketua Majelis Hakim untuk menghadirkan penterjemah bahasa Thailand dari Kedutaan Besar Thailand, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana sebagai warga Negara Thailand tidak mengerti dan tidak bisa berbahasa Indonesia, namun tidak ada realisasinya malah Jaksa Penuntut Umum justru menghadirkan Penterjemah Bahasa Inggris, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tidak dapat berbahasa Inggris, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tidak mengerti perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan apa yang dibicarakan selama proses persidangan berlangsung sampai pembacaan putusan Hakim tidak juga dimengerti, terbukti pada saat putusan telah dibacakan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana langsung memberikan salam kepada Majelis Hakim untuk memberikan ucapan selamat/terimakasih. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana menuju mobil tahanan, barulah ia diberitahu oleh salah seorang dari Kedutaan Besar Thailand bahwa "kamu" (Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana) dijatuhi Pidana "MATI", sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana langsung pingsan ;
3. Bahwa Majelis Hakim terlalu gampang menjatuhkan putusan pidana "MATI" terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tanpa mempertimbangkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, terutama komunikasi dalam proses persidangan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana sama sekali tidak mengerti jalannya persidangan akibat tidak diadakannya penterjemah bahasa Thailand ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya mengatakan : "*Bahwa walaupun Terdakwa di persidangan mengaku*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang, belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya, akan tetapi bila ditinjau seluruh perbuatan Terdakwa, perbuatan mana telah menimbulkan akibat yang sangat luas, seperti telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa “.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo adalah keliru, Majelis tidak memperhatikan hal yang dapat meringankan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana masih sangat muda usianya yaitu 20 tahun, sehingga masih sangat mungkin untuk memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ad.1, ad.2 dan ad.3

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, walaupun in casu dalam sidang peradilan tingkat pertama terpidana didampingi oleh penasihat hukum dan juru bahasa, akan tetapi karena juru bahasa dan penasehat hukum tersebut tidak dapat menterjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana (bahasa Thailand), maka terpidana tidak dapat secara maksimal mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebut untuk kepentingan pembelaan secara pribadinya, hal tersebut walaupun bukan merupakan keadaan yang menyebabkan pemeriksaan dari putusan judex facti batal demi hukum, tetapi dapat digunakan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan;

mengenai alasan ad. 4 dan ad.5

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung sebagai judex juris telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP seharusnya keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan a quo diperhatikan dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan ad.1, ad.2, ad. 3, ad. 4 dan ad.5 tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan putusan Mahkamah Agung sebagai judex juris berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum, dan untuk mencapai tujuan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan mengadili kembali

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar, kecuali masalah pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan judex facti mengingat alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **NONTHANAM M. SAICON** tersebut dan **menyatakan batal demi hukum** putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 2002 No 1647 K/PID/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Mei 2002 No. 117/PID/2002/PT.BDG jo. putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Maret 2002 No. 968/PID.B/2001, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NONTHANAM M. SAICON** dikabulkan, akan tetapi oleh karena ia tetap dinyatakan bersalah dan tetap dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana : **NONTHANAM M. SAICHON** tersebut ;

Meyatakan batal demi hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 2002 No 1647 K/PID/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Mei 2002 No. 117/ PID/2002/PT.BDG jo. putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Maret 2002 No. 968/PID.B/2001 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana **NONTHANAM M. SAICHON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : **SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum oleh karena itu Terpidana dengan pidana : **SEUMUR**

HIDUP;

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- Heroina seberat 600 (enam ratus) gram dan 1 (satu) BH serta 1 (satu) celana dalam (corset),

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Paspor No. P-449947 atas nama Terpidana **NONTANAM M. SAICHON** dan surat-surat lain atas nama Terpidana yang berkaitan dengan perkara ini **dikembalikan kepada Terpidana;**

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terpidana sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dan Jaksa ;

Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

ttd./

M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

Ketua :

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum

NIP. 04003 6589

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No.128 PK/Pid/2006